

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/053 /413.107/SK/2004

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
" MUSLIMAT NU 15 "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Lamongan.
Nomor : PC/01401/B-1/XII/2003, Tanggal : 22 Desember 2003
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Lamongan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a Nomor 27 Tahun 1990
f. Nomor 38 Tahun 1992
g. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
g. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
h. Nomor : 0460/U/1992
i. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kabupaten Lamongan.

- Alamat : Jl. Lamongrejo No. 07 Telp.0322-321668
Kabupaten Lamongan..

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : " MUSLIMAT NU 15 "

- Alamat : Perumnas Made Kec. Lamongan
Kabupaten Lamongan.

- Didirikan Tanggal : 1 Juli 2003

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang
menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan
yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin
tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 29 Januari 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,



Drs. H. WAHAB ABDINEGORO. MM.
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Lamongan
4. Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kab. Lamongan.